

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki dimensi urgensi dalam kehidupan manusia, baik kehidupan secara individu maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sesuai syari'at, pergaulan manusia baik laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia yakni sebagai makhluk yang berkehormatan di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Kehidupan rumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai tujuan utama dari dilaksanakannya perkawinan.

Perkawinan ialah perjanjian atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan hukum Allah (*sunnatullah*) yang umum dan diberlakukan pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan serta tidak memandang apakah ia beragama islam ataupun tidak. Hal tersebut adalah pedoman bagi seluruh makhluk guna melestarikan kehidupannya di dunia. Maka dari itu, prosesi perkawinan dan hubungan rumah tangga adalah murni semata untuk tujuan keberlangsungan manusia hidup di dunia. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S An-Nisa 1):

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَبَنَاتًا وَأَتْفُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللَّارْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “*hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) nama-nya saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”²

Di dalam Q.S Yaasin ayat 36 juga dijelaskan yang mana bunyinya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak kita ketahui*”³

Prosesi dalam perkawinan dilakukan masyarakat dengan berbagai ragam dan variasi di tiap-tiap wilayah, bangsa, suku, agama, budaya, maupun kelas sosial. Prosesi perkawinan seringkali dilaksanakan dengan prosesi berdasarkan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Pada tiap-tiap daerah tentu memiliki ritual tersendiri sesuai dengan adat istiadat yang dipercayai. Sebagaimana yang telah diketahui, agama islam hadir di nusantara melalui tahapan akulturasi. Maka dari itu akulturasi yang terbentuk hingga kini dipercayai dan dilakukan dalam bentuk ritual oleh sebagian besar umat islam di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Clifford Geertz dalam pengantar bukunya yang berjudul Agama Jawa: Santri, Priyai dan Abangan dalam Kebudayaan Jawa. Geertz melihat masyarakat jawa memiliki kecenderungan yang bersifat animistis. Dengan adanya *slametan* misalnya, sebagai pusat upacara, masyarakat jawa sibuk

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 77

³ *Ibid.*, 442.

memperhatikan hubungan merek dengan segala corak “orang halus” seperti memedi, lelembut, tuyul, dan demit. Hal tersebut kemudian oleh Geertz disebut dengan golongan abangan.⁴

Sekalipun islam hadir pertama kali di nusantara menggunakan jalan damai namun dilain sisi perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat yang lahir dari proses kedatangan islam seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaiannya bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi oleh pengadilan keluarga atau kerabat yang bersandikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Oleh karenanya disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, perlu pula memahami hukum perkawinan dalam paradigma adat yang timbul dalam lapisan masyarakat.⁵

Nurcholish Madjid dalam bukunya yang berjudul “Islam Doktrin dan Peradaban” mengatakan bahwa semua manusia dan kelompoknya senantiasa memiliki kepercayaan tentang adanya wujud yang maha tinggi. Manusia senantiasa mengembangkan metode tertentu untuk melakukan ritual persembahan dirinya dihadapan yang maha tinggi tersebut. Hal itu sebagai perwujudan untuk menunjukkan dengan pasti adanya naluri keagamaan dalam diri manusia. Percaya kepada adanya suatu “tuhan” adalah hal yang dapat disebut dengan *taken for granted* pada manusia,

⁴ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Santri, Priyai dan Abangan dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 14.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 3.

seluruhnya manusiawi, sehingga usaha mendorong manusia untuk percaya kepada Tuhan adalah tindakan yang berlebihan.

Manusia pada hakikatnya memiliki naluri untuk percaya kepada Tuhan dan menyembah-Nya, dan disebabkan oleh berbagai latarbelakang manusia yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari satu masa ke masa lainnya. Maka agama hadir menjadi beraneka ragam dan memiliki perbedaan meskipun pangkal tolaknya sama, yakni naluri untuk percaya kepada keberadaan yang maha tinggi.⁶

Legenda dan mitus kemudian lahir sebagai penunjang sistem nilai-nilai berkehidupan oleh manusia. Kesemua itu memberi kejelasan tentang eksistensi manusia dalam hubungan kosmologi, sekaligus bagaimana bentuk hubungan yang sebaik-baiknya antara sesama manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa mitos atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang kebenarannya tidak perlu dipertanyakan kembali. Maka dari itu, mustahil manusia atau kelompok manusia yang benar-benar bebas dari mitologi. Dan sebab suatu mitos harus dipercayai begitu saja, maka ia melahirkan sistem kepercayaan.⁷

Utuhnya sistem kepercayaan akan menghasilkan utuhnya sistem nilai. Kemudian sistem nilai tersebut memberi manusia kejelasan tentang etika, mendasari seluruh kegiatan berkehidupan dan menciptakan peradaban. Namun di lain sisi legenda dan mitologi itu tidak menuju kepada kenyataan yang benar.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), 6.

⁷ Ibid.

Larangan perkawinan adat gelit merupakan leburan atas adat (akulturasi) yang terdapat di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan syariat islam. Larangan tersebut oleh beberapa pendapat tokoh juga dapat dikatakan sebagai mitos. Nurcholish Madjid dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Peradaban* mengatakan bahwa manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai kolektif, tidak dapat hidup tanpa mitos atau mitologi. Jika benar manusia tidak dapat hidup tanpa suatu bentuk mitologi tertentu, dan jika dari antara perbendaharaan kultural manusia agama adalah yang paling banyak mengandung mitos-mitos, maka barangkali Islam pun tidak bebas dari mitologi, sekurang-kurangnya dari sistem perlambangan atau simbolisme.⁸

Adat gelit merupakan adat perkawinan yang telah melembaga pada masyarakat Desa Mayangrejo sejak puluhan tahun. Hingga kini, adat tersebut diyakini dengan hikmat oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Desa Mayangrejo baik muslim ataupun non-muslim hingga kaya maupun miskin. Adat gelit memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Desa Mayangrejo. Bagi siapapun yang melaksanakan adat gelit dalam prosesi perkawinan maka sudah barang tentu perjalanan kehidupan keluarga tersebut diberi keberkahan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi siapapun masyarakat Desa Mayangrejo yang tidak melaksanakan adat tersebut atau melanggar dari adat tersebut maka ketika

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 1995), 9.

dalam membina rumah tangga akan muncul masalah seperti sering bertengkar, rezeki tidak lancar, sakit dan lain-lain.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mencari sebab pelarangan perkawinan yang di dasari kesamaan nama ayah dari kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan atau bisa disebut dengan *adat gelit* dengan meninjau dari paradigma sosiologi hukum islam.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi focus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Mengenai Larangan Perkawinan Adat Gelit di Desa Mayangrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Gelit di Desa Mayangrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor alasan masyarakat meyakini larangan perkawinan adat gelit dan juga untuk mendeskripsikan tentang perkawinan adat Gelit di Desa Myangrejo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro berdasarkan data yang peneliti peroleh.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbangkan khasanah keilmuan tentang adat Perkawinan Adat Gelit di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- b) Secara praktik penelitian ini merekonstruksikan paradigma masyarakat tentang adanya adat perkawinan adat gelit di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Bahwa usaha rekonstruksi pandangan masyarakat tersebut dianggap mampu mengembalikan posisi adat gelit kepada *urf* atau kebiasaan yang *dishahihkan* oleh syariat islam.

D. Telaah Pustaka

Penulis mengkaji penelitian terdahulu untuk mencari alternatif jawaban dari suatu masalah yang penulis bahas. Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, penelitian kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut.⁹ Maka di sini penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam proposal ini maupun hasil karya ilmiah. Diantarnya bacaan penulis antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar NIM. 13210170, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiah fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta ,2015), 296.

Tahun 2017 dengan judul ”*Adat Larangan Pernikahan Temon Aksaro Prespektif Urf* “. Fokus dalam penelitian ini adalah larangan pernikahan antara dua dusun yaitu antara dusun Talisuyu dengan dusun Temu. dilarangnya pernikahan antara dusun Talisuyu dengan dusun Temu ialah terjadinya *Adat Temon Aksoro*. Adat Temon Aksara adalah sebuah adat yang melarang antara dua dusun, yaitu dusun Tulusayu dengan dusun Tamu. Apabila melanggar adat tersebut maka rumah tangga yang akan datang akan banyak musibah atau hal-hal yang ngak kita inginkan. Yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama ialah tentang persamaan nama kalau dalam skripsi di atas meninjau nama dusun sedangkan yang peneliti jalani ialah meninjau tentang nama ayah dari kedua calon. yang kedua dari tinjauan/prespektif dari skripsi diatas menggunakan prespektif urf kalau yang peneliti lakukan menggunakan prespektif sosiologi hukum islam. Sedangkan persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama temon aksara cumak meninjau dari segi nama ayah kandung.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Safitri Instingtyas Nim. 2101160337, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo pada Tahun 2020. Dengan judul “ *Presktif Urf Terhadap Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*” . Fokus dalam penelitian ini adalah

mendesripsikan larangan adat *mlumah murep* yang artinya larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara uyang sudah menikah dengan orang sedesanya. Misalnya apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikahi orang yang ada di daerah A, tapi kalau saudaranya sama-sama laki-laki/perempuan itu diperbolehkan maka pernikahan inilah yang disebut dengan *mlumah murep*. Yang membedakan dari penelitian saya adalah konteks adat yang di anaut dalam masyarakat setempat. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah adat gelit dan adat *mlumah murep* itu sama-sama budaya yang melembaga di lapisan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Leni Tri Wulandari Nim. 21100017 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Salatiga pada Tahun 2017. Dengan judul “*Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam*”. Fokus dalam penelitian ini adalah bahwasanya dilarang menikah bagi masyarakat Desa Mojo dengan Dukuh Bandung dengan masyarakat Desa Beji Andong yang berada di kota boyolali. Dilarangnya pernikahan antar dukuhan tersebut karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih mempercayai hal-hal yang bersifat Mitos, bahwa kepercayaan disana apabila ada orang yang melakukan pernikahan yang sama dukuhnya di Desa Mojo dan Desa Beji Andong maka akan terjadi bencana bahkan kematian bagi

yang menikah, keluarga serta berdampak bagi masyarakat setempat. Yang membedakan dari penelitian saya adalah konteks adat yang dianut dalam masyarakat setempat. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah yang pertama sama-sama larangan perkawinan yang disebabkan oleh adat-istiadat setempat. Yang kedua adat gelit dan adat di atas merupakan suatu adat yang di anut oleh masyarakat setempat.

Pada skripsi yang *pertama* karya Devi Indah Wahyu Sri Gumelar yakni tentang larangan perkawinan antara sesama dukuhan dengan menggunakan prespektif *urf*, pada skripsi yang kedua karya Amelia Safitri Instingtyas yakni tentang larangan perkawinan *mlumah murep* yang hanya dilihat dari sudut pandang *urf*, pada skripsi yang ketiga karya Leni Tri Wulandari yakni tentang larangan perkawinan antar dukuh yang sudut pandangnya menggunakan prespektif Hukum Islam.

Dari ketiga penelitian diatas terdapat perbedaan dan juga persamaan. Perbedaanya yaitu dalam konteks pembahasan. Sedangkan dalam persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sebuah larangan perkawinan yang disebabkan oleh adanya adat yang masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Dari ketiga penelitian diatas belum ada yang membahas tentang larangan perkawinan adat gelit yang ditinjau menggunakan sosiologi hukum islam.